

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN SEMARANG

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang P A J A K - R A D I O

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pesawat penerima radio : ialah semua alat yang dapat digunakan untuk menerima gelombang radio ( hertzische golven ), termasuk radio transistor.
2. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
3. Dinas Penghasilan Daerah : ialah Dinas Penghasilan Daerah Kabupaten Semarang.
4. Dinas Penghasilan Daerah Cabang : ialah Dinas Penghasilan Daerah Cabang yang berada di tiap ex. Kawedanan.
5. Dinas Pengawasan Daerah : ialah Dinas Pengawasan Daerah Kabupaten Semarang.
6. Dinas Pengawasan Daerah Cabang : ialah Dinas Pengawasan Daerah Cabang yang berada di ex. Kawedanan.

P a s a l 2

Terhadap semua pesawat penerima radio, termasuk radio transistor dalam Daerah Kabupaten Semarang, dipungut pajak yang diberi nama Pajak Radio.

P a s a l 3

Disamping pungutan pajak radio bagi para pemilik/pedagang radio, dikenakan juga pungutan uang pendaftaran yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi pesawat penerima radio yang pernah didaftarkan dan telah mempunyai ijin maupun radio yang belum pernah didaftarkan, untuk tiap-tiap buah pesawat, setiap bulannya dikenakan pajak sebesar Rp.50,- ( limapuluh rupiah ).
- b. 1. Untuk pesawat penerima radio baru dan yang belum pernah didaftarkan atau yang belum mempunyai ijin, termasuk pesawat-pesawat radio yang diperdagangkan, dikenakan uang pendaftaran untuk setiap buah pesawat radio sebesar Rp.100,- ( seratus rupiah ).  
Uang pendaftaran tersebut hanya dipungut satu kali untuk tiap pesawat radio, ialah pada waktu mendaftarkan pesawat radio dimaksud pada Dinas Penghasilan Daerah atau yang ditunjuk untuk itu.
2. Untuk pesawat penerima radio yang pernah didaftarkan dan telah pula mempunyai ijin, dikenakan uang pendaftaran seperti dimaksud pada angka 1 diatas, dengan jumlah sebesar Rp.50,- ( limapuluh rupiah ).

P a s a l 4

Penbayaran uang pajak atas tiap pesawat penerima radio sebagai yang dimaksud dalam huruf (a) pasal 3 Peraturan Daerah ini, apabila :

- (1) dilakukan dimuka untuk setahun penuh sekaligus, yang bersangkutan diberikan potongan sejumlah 2 (dua) bulan uang pajak;
- (2) dilakukan dimuka untuk 6 (enam) bulan penuh sekaligus, yang bersangkutan diberikan potongan sejumlah 1 (satu) bulan uang pajak.

P a s a l 5

1. Para pedagang pesawat radio diwajibkan untuk mendaftarkan pesawat-pesawat radio dagangannya dan menyimpan tanda pendaftarannya untuk kemudian memberikan tanda pendaftaran tersebut kepada sipembeli pada saat jual-beli dilakukan.

2. Pemilik .....

2. Pemilik pesawat radio yang telah mempunyai tanda pendaftaran seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak perlu lagi melakukan pendaftaran terhadap pesawat radio yang dimilikinya.

#### P a s a l 6

1. Dibebaskan dari pajak pesawat-pesawat radio ialah :
  - a. yang dipakai oleh dan untuk kepentingan Jawatan-Jawatan yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pengawasan terhadap siaran radio dan menyodikan radio untuk umum.
  - b. yang dipakai molulu untuk kepentingan dinas ABRI.
  - c. yang tidak dipakai dan oleh karena itu disogol oleh Dinas Penghasilan Daerah.
2. Segala yang dimaksud dalam ayat (1) sub c pasal ini dipasang sedomikian rupa, sehingga pesawat radio yang bersangkutan tidak dapat dipakai dengan tidak merusak segel tersebut.

#### P a s a l 7

1. Yang dikenakan pajak ialah pemegang pesawat radio.
2. Para pemegang pesawat radio wajib mendaftarkan pesawat radionya menurut ketentuan-ketentuan peraturan ini, terkecuali bagi moroka yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (2).
3. Tanda pembayaran pajak radio wajib disimpan bersama-sama dengan tanda pendaftaran pesawat yang bersangkutan.

#### P a s a l 8

1. Pajak harus dibayar sebelum tanggal 15 dari bulan yang berjalan kepada Dinas Penghasilan Daerah atau yang ditunjuk untuk itu.
2. Pendaftaran pesawat radio harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari, terhitung dari saat dimilikinya pesawat radio tersebut.
3. Bagi moroka yang mulai menjadi wajib pajak, sebagian dari bulan yang melobih 10 (sepuluh) hari, terhitung sebagai sobulan penuh, kecuali jika atas pesawat radio yang bersangkutan untuk bulan itu telah dibayar pajaknya.
4. Jika pada tanggal yang dimaksud oleh ayat (1) pasal ini, pajak masih belum dibayar harus dipungut biaya penagihan sobosar Rp.25,- (duapuluh lima rupiah) dan apabila wajib pajak menunggak pajaknya 2 (dua) bulan berturut-turut, dikenakan denda sobosar Rp.50,- (limapuluh rupiah).
5. Apabila tunggakan pajak tersebut pada ayat (4) pasal ini selama 3 (tiga) bulan masih belum dilunasi, Dinas Pendapatan Daerah atau petugas yang ditunjuk diberi kuasa untuk menyogol pesawat radio yang bersangkutan.
6. Jika dapat dinyatakan dengan bukti, bahwa untuk salah suatu pesawat radio terdapat kelebihan pembayaran uang pajak, Dinas Penghasilan Daerah wajib mengembalikan kelebihan uang pembayaran tersebut kepada yang berhak.

#### P a s a l 9

1. Pajak-biaya penagihan, biaya pendaftaran, denda dan biaya-biaya yang dikenakan kepada pemegang pesawat radio dapat dipungut dengan mengadakan penzitaan atas pesawat radio yang bersangkutan dengan tidak mengindahkan dalam tangan siapa pesawat radio berada.
2. Pemungutan oleh Dinas Penghasilan Daerah atau petugas yang ditunjuk untuk itu, biaya penagihan maupun biaya pendaftaran serta denda yang dikenakan menurut peraturan ini, demikian pula mengenai permintaan pengembilan apa yang telah dibayar oleh yang berkopentingan, diadakan dan dikerjakan menurut cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Peraturan Ber Matorial Tahun 1921.

#### P a s a l 10

Yang berhak untuk menyolidiki atau melakukan pengusutan atas polanggar terhadap peraturan ini ialah :

- a. Dinas Penghasilan Daerah.
- b. Dinas Pengawasan Daerah dan
- c. Bagian Tata Kukum Kabupaten Semarang.

Pasal 11 .....

P a s a l 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

P a s a l 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.-

BUPATI KEPALA DAERAH SEMARANG  
drs. I S H A R T O .

Ungaran, 2 Oktober 1971.  
DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH  
GOTONG ROYONG KABUPATEN SEMARANG  
K e t u a ,

HARTOJO ABDOELLAH.

Disahkan Kep.Menteri Dalam Negeri  
tgl.6 Juli 1972 No.Ponda.10/20/12-  
135.

DIRKKTUR PEMERINTAHAN DAERAH  
Drs. MACHMUDDIN NOGR.

Diundangkan  
pada tgl.20 Sept.  
1972.

SEKRETARIS DAERAH  
ABDOELRACHIM.

Diundangkan da-  
lam Lembaran  
Daerah Propin-  
si Jawa Tengah  
Sri C. Nomor 183.

Diubah dengan Peraturan Daerah :

- tanggal 3 Nopember 1977 No.7 Tahun 1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri A Nomor 2 Tahun 1978.